

Sosialisasi Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Pada Masyarakat di Desa Huta Barat

Rendra Alfonso Octavianus¹, Rian Mangapul Sirait²

^{1,2}Program Studi Hukum, Universitas Audi Indonesia

*penulis korespondensi : rendra.alfonso@gmail.com

Abstrak. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Huta Barat tentang Pasal 379a, 383 dan 386 KUHP tentang. Karena kerumitan investigasi dan penuntutan pidana ketika tindak pidana dikenakan berdasarkan Pasal 379a, 383 dan 386 KUHP, selalu disarankan untuk memasukkan Pasal 378 KUHP (bentuk penipuan utama) dan pasal-pasal terkait lainnya yang perlu diperiksa. Studi ini bertujuan untuk mengklarifikasi bagaimana Pasal 379a, 383 dan 386 KUHP mengatur penipuan dalam perdagangan dan bagaimana penerapan hukuman berdasarkan Pasal 379a, 383 dan 386 KUHP. Kode dibuat hukum pidana dalam menerapkan metode penelitian hukum preskriptif menetapkan: Pasal 383 KUHP mengatur tentang penipuan penjual dengan menawarkan barang yang tidak ditentukan oleh pembeli atau dengan menipu pembeli mengenai sifat, keadaan atau jumlah barang. Sedangkan Pasal 386 KUHP mencakup penipuan yang dilakukan oleh pedagang berupa menjual, menawarkan, atau menawarkan makanan, minuman, atau obat-obatan palsu.

Abstract. This socialization aims to provide knowledge to the people of West Huta Village about Articles 379a, 383 and 386 of the Criminal Code concerning. Due to the complexity of criminal investigation and prosecution when a crime is imposed under Articles 379a, 383 and 386 of the Criminal Code, it is always advisable to include Article 378 of the Criminal Code (main form of fraud) and other related articles that need to be examined. This study aims to clarify how Articles 379a, 383 and 386 of the Criminal Code regulate fraud in trading and how to apply the penalties under Articles 379a, 383 and 386 of the Criminal Code. The code is made criminal law in applying the method of prescriptive legal research stipulates: Article 383 of the Criminal Code regulates the seller's fraud by offering goods that are not specified by the buyer or by deceiving the buyer regarding the nature, condition or amount of the goods. Whereas Article 386 of the Criminal Code covers fraud committed by traders in the form of selling, offering, or offering counterfeit food, drinks, or medicines.

Historis Artikel:

Diterima: 24 Januari 2023

Direvisi: 03 Februari 2023

Disetujui: 08 Februari 2023

Kata Kunci:

Pasal 379a Pasal 383 Pasal 386, Pidana Penipuan, Jual Beli

PENDAHULUAN

Kenyataan dalam masyarakat, sekalipun telah ada pasal-pasal yang mengancam perbuatan penipuan dalam perjanjian jual beli dalam Pasal 379a, Pasal 383, dan Pasal 386 KUHP, masih saja terjadi penipuan-penipuan seperti itu. Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan bersifat normatif normatif dari rumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut dan juga aspek pengenaan pidana dari pasal-pasal itu, sehingga jelas merugikan pihak korban dalam peristiwa penipuan dalam perjanjian beli. Kehidupan bermasyarakat membuat orang saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk berbagai kepentingan sehingga tidak dapat dihindari lagi antar orang yang berinteraksi tersebut sering dibuat perjanjian-perjanjian untuk melakukan sesuatu. Salah satu di antara perjanjian-perjanjian yang sering dilakukan yaitu perjanjian jual beli. Orang-orang yang sudah dewasa hampir tidak ada yang tidak pernah melakukan perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan maksud baik antara dua pihak dan dalam pelaksanaan tidak ada hal-hal yang di luar dugaan, biasanya akan berjalan lancar dengan tidak ada masalah. Jika terjadi masalah, sudah tentu persoalan dapat ditempuh penyelesaiannya melalui ketentuan-ketentuan hukum perdata, dengan akibat hukum (sanksi) berupa ganti rugi dan sebagainya.

Tetapi pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melihat adanya kemungkinan-kemungkinan di mana dalam perjanjian beli itu terjadi pelanggaran, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, di mana hal itu membawa aspek hukum pidana. Hal ini antara lain dimasukkan dalam Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXV (Perbuatan Curang, Penipuan) Sedangkan Pasal 383 (penipuan oleh penjual): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli :

- 1) Karena sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk untuk dibeli;
- 2) Mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat. Selanjutnya dalam Pasal 386: (1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain.

Wirjono Prodjodikoro membahas sebagai “Penipuan dalam jual beli” terhadap tiga pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 379a tentang penipuan dalam jual beli oleh pembeli serta Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP tentang penipuan dalam jual beli oleh penjual. Pasal 379a KUHP (penipuan oleh pembeli) menentukan bahwa, “barangsiapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Bahwa Peneliti telah memberikan solusi secara restoratif atau lebih sering lagi dalam memberikan konsultasi hukum sebelum para Mitra melakukan suatu perbuatan hukum, agar resiko yang dihadapi para Mitra tersebut dapat di minimalisasi, serta landasan secara konstitusional tercantum di dalam UUD 1945 pasal 28 yang menjelaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang dan setiap orang wajib menghormati setiap Hak Asasi Manusia

METODE

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial (Creswell, 2013) yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia (George et al., 2012). Pengabdian ini fokus pada persepsi dan pengalaman peserta, juga cara mereka memahami Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Pada Masyarakat di Desa Huta Barat . Sedangkan analisis data dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, lalu peneliti membuat interpretasi tentang makna data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penipuan dalam Jual Beli Menurut Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada zaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata *strafrecht*, atau *straf* yang diterjemahkan dengan kata pidana yang artinya hukuman, sedangkan *recht* diterjemahkan dengan kata hukum, dan pada dasarnya identik dengan perkataan *ius* dalam bahasa romawi. Perkataan *recht* tersebut mempunyai dua arti, yakni *recht* dalam arti objektif dan *recht* dalam arti subjektif. *Recht*

dalam arti objektif jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”, sedangkan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif adalah “hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pidana) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar”. Sementara itu, hukum pidana dalam arti objektif (bahasa romawi disebut dengan istilah: “*ius puniendi*”), sedangkan hukum pidana dalam arti objektif ialah “segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang.

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang khas. Patut dicatat bahwa hubungan antara hukum pidana dalam arti subjektif dengan hukum pidana dalam arti objektif, adalah hukum pidana dalam arti subjektif itu hanya timbul apabila telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif. Artinya hak negara untuk menghukum/ menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan, baru ada apabila telah ada ketentuan apa yang dilarang dan diperintahkan atau disuruh yang meliputi perbuatan itu.

Pasal 379a KUHP ditambahkan ke dalam KUHP Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*) di tahun 1930 dengan *staatsblad* 1930 No. 19, yang menurut Wirjono Prodjodikoro menunjukkan bahwa “pembentuk KUHP menemukan gejala-gejala tidak baik dalam sikap pembeli-pembeli yang mula-mula tidak dikenai hukuman”. Jadi, sebelum adanya Pasal 379a KUHP di tahun 1930 perbuatan sebemaimana dirumuskan dalam Pasal 379a KUHP itu tidak dikenai pidana (hukuman). Pasal 379a KUHP tidak memberi nama (kualifikasi) terhadap delik yang dirumuskan di dalamnya, berbeda dengan Pasal 378 KUHP yang diberi nama (kualifikasi) sebagai penipuan (*oplichting*) dan Pasal 379 KUHP yang diberi nama (kualifikasi) sebagai penipuan ringan. (*lichte oplichting*). Tetapi dalam tulisan-tulisan para ahli hukum pidana, delik ini ada diberi nama tertentu. Wirjono Prodjodikoro menulis bahwa, “dalam bahasa Belanda terdapat istilah istimewa untuk perbuatan si pembeli ini, yaitu *flessentrekkerij* (penarikan botol-botol)”; juga oleh P.A.F. Lamintang dan C. D. Samosir dikatakan bahwa, “*Flessentrekkerij*” Kejahatan ini disebut demikian, yaitu sesuai dengan kata-kata sehari-hari, oleh karena undang-undang sendiri tidak memberi nama atau qualificatie kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman seperti yang diatur di dalam Pasal 379a”. Demikian pula S.R. Sianturi menulis bahwa, “pasal ini sengaja ditambahkan pada tahun 1930 (Stb. 1930 No. 19) untuk melindungi pedagang-pedagang kecil, pemilik warung, toko kelontong kecil, dsb dari ‘tukang bon abadi’ (*flessentrekkerij*) yang tidak melunasi pembayarannya”.¹³Jadi, di negeri Belanda, perbuatan membeli barang dengan tidak membayar lunas dalam percakapan sehari-hari dinamakan *flessentrekkerij*, sehingga istilah ini yang digunakan untuk memberi nama oleh para penulis hukum pidana terhadap Pasal 379a KUHP.

Pengenalan Pidana Menurut Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP

Strafbaar feit atau *delict* adalah istilah tindak pidana yang berasal pertama kali dikenal dalam hukum pidana Belanda. Istilah tersebut di Indonesia digunakan untuk menyebutkan suatu perbuatan dan/atau pelanggaran yang melawan serta tidak sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang ada atau terjemahan lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum atau yang dapat dihukum. Istilah penggunaan kata “*Strafbaar feit*” diatas pernah dipakai atau digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia. Penulis sendiri dalam penulisan skripsi ini memilih atau menggunakan istilah “tindak Pidana”, hal tersebut didasarkan karena di dalam fakta yang ada banyak sekali penggunaan istilah “tindak pidana” dalam perundang-an di Indonesia. Semua instansi penegak hukum dan seluruh kalangan masyarakat lebih memahami

dan mempergunakan istilah “tindak pidana”. Demi memperoleh pengertian yang jelas dan tepat mengenai makna dari kata “*Strafbaar feit*” atau “tindak pidana”, penulis akan lebih dulu mengemukakan pendapat ahli hukum baik asing maupun ahli hukum dalam negeri kita. Menurut Simons, “*Strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dikenakan ancaman berupa pidana yang bertentangan dengan hukum yang ada serta dilakukan dengan suatu kesalahan oleh seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pengenaan pidana menurut Pasal 379a KUHP, yaitu perbuatan curang oleh penjual, perlu selalu memperhatikan bahwa delik-delik perbuatan curang (penipuan dalam arti luas, bedrog) dimulai dari Pasal 378 KUHP tentang penipuan (*oplichting*). Delik penipuan (*oplichting*) Pasal 378 KUHP ini merupakan “penipuan dalam bentuk pokok” atau penipuan dalam arti sempit.

Bentuk-bentuk perbuatan curang lainnya yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXV: Bedrog (Perbuatan curang, penipuan dalam arti luas) merupakan bentuk-bentuk khusus dari delik penipuan (*oplichting*) Pasal 378 KUHP, di mana bentuk-bentuk khusus itu ada yang diancam dengan pidana yang lebih ringan, ada yang diancam dengan pidana yang lebih berat, dan ada yang diancam dengan pidana yang sama dengan Pasal 378 KUHP. Salah satu bentuk khusus ini yaitu delik dalam Pasal 379a KUHP. Sekalipun Pasal 378 dan Pasal 379a KUHP mengancam pidana yang sama beratnya, yaitu 4 (empat) tahun penjara, tetapi pasal yang akan dikenakan jika kedua-duanya dipertimbangkan terbukti yaitu Pasal 379a KUHP. Hal ini karena adanya ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus inilah yang diterapkan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP ini, jelas dalam hal suatu perbuatan masuk dalam Pasal 378 KUHP sebagai suatu aturan umum dan masuk juga dalam Pasal 379a KUHP sebagai suatu aturan khusus, maka hanya Pasal 379a KUHP sebagai yang khusus ini yang diterapkan.

Delik penipuan (*oplichting*) sebagai penipuan dalam bentuk pokok (Pasal 378 KUHP) mengancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sedangkan delik perbuatan curang oleh penjual (Pasal 379a KUHP) mengancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Pidana penjara yang diancamkan dalam Pasal 379a KUHP ini sama beratnya dengan dengan pidana penjara yang diancamkan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dua delik tersebut kedua-duanya diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Sekalipun demikian, dalam penyidikan dan penuntutan, jika ada perbuatan yang dipandang memenuhi unsur Pasal 379a KUHP, tetap perlu disertakan juga Pasal 378 KUHP sebagai dasar penyidikan dan penuntutan.

Dokumentasi Pengabdian kepada Masyarakat

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. “Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan” (Herdiansyah, 2010:143). Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya monumental seseorang.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Masyarakat Desa Huta Barat bisa memahami tentang pengaturan penipuan dalam jual beli menurut Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP.
- 2) Masyarakat Desa Huta Barat bisa memahami pengenaan pidana menurut Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP.
- 3) Masyarakat Desa Huta Barat diminta agar berhati-hati dalam Pasal ini, sebab tindak pidana dan hukuman akan diterapkan sesuai dengan Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 KUHP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tem yaitu Sosialisasi Pasal 379a, Pasal 383 dan Pasal 386 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Pada Masyarakat di Desa Huta Barat, sebagai kesimpulan :

Kolusi dalam pengertian 379a. Seperti penipuan pembeli berupa praktik buruk di warung/pedagang kecil tanpa pembayaran kembali. Pasal 383 KUHP mengatur tentang penipuan penjual dengan menawarkan barang yang tidak ditentukan oleh pembeli atau dengan menipu pembeli mengenai sifat, keadaan atau jumlah barang. Sedangkan Pasal 386 KUHP mencakup penipuan yang dilakukan oleh pedagang berupa menjual, menawarkan, atau menawarkan makanan, minuman, atau obat-obatan palsu.

Saat menjatuhkan tindak pidana sesuai dengan 379a, 383 dan 386 KUHP, sejak penyelidikan dan penuntutan pidana, selalu ingat bahwa 378 KUHP (penipuan dalam bentuk utamanya) dan pasal terkait lainnya juga termasuk dalam fakta tersebut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dan Terima Kasih yang sebesar besarnya kami sampaikan kepada Masyarakat Desa Huta Barat, Kepala Desa Hutabarat, dan Pihak Kecamatan serta Forkompimca di tingkat kecamatan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Filadelfia, Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Audi Indonesia, serta mahasiswa hukum Universitas Audi Indonesia, dan serta yang turut membantu proses ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Annajwa, V., & others. (2020). *Efektifitas Polresta Banda Aceh Dalam Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik*. UIN AR-RANIRY.
- Bahri, E. (2020). Analisis Kriminologi Kejahatan Penggelapan Dan Penipuan Dana Umroh Oleh Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Pt. Nabila Travel Di Kota Medan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(2), 384–396.
- Budiarti, L. (2017). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- CHUMAIROH, I. N. (n.d.). *TINJAUAN PASAL 28 UU ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENIPUAN ARISAN ONLINE*.
- Ginting, K. S. (2015). *Akibat Hukum Tindak Pidana Penipuan Pembayaran Melalui Cek Giro Kosong (Studi Kasus Putusan No. 1123/Pid. B/2014/Pn. Mdn)*. Universitas Medan Area.
- Harahap, B. (2022). Sosialisasi Bimbingan Teknis Advokasi Kepatuhan Koperasi Bagi Gerakan Koperasi Kota dan Kabupaten. *Mejuajua: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 5–10.
- Hasibuan, A., & others. (2018). *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuban Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 607/Pid B/2016/PN. Mdn)*.
- Hasibuan, R. A. (2019). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DI SITUS JUAL BELI OLINE (STUDI PUTUSAN NO. 129/PID. B/2014/PN. MEDAN)*. UNIVERSITAS DHARMAWANGSA.
- Jasmin, F. M. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK JALUR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN (Studi Kasus No. 36/Pid. B/2018/Pn. Sdr)= JURISDICTION OVERVIEW CRIMINAL ACTS OF FRAUD in the guise of FACULTY NEW STUDENT REGISTRATION WAY Hasanuddin University of Medicine (Case Study No. 36/Pid. B/2018/Pn. Br)*. Universitas Hasanuddin.
- Kiling, J. F. (2022). DELIK MENGHANCURKAN, MEMINDAHKAN, MEMBUANG ATAU MEMBIKIN TAK DAPAT DIPAKAI SESUATU YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN BATAS PEKARANGAN MENURUT PASAL 389 KUHP. *LEX CRIMEN*, 11(1).
- Kusumawati, P. J. (2019). *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS LOWONGAN KERJA (Studi Kasus Di Polda Sulawesi-Selatan Tahun 2016-2018)*. Universitas Hasanuddin.
- LABADJO, A. (2019). *TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MITRA JASA ANGKUTAN SEWA KHUSUS TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA JASA (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2018)*. Universitas Hasanuddin.
- Maulana, A. M. (2021). *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DALAM PENGURUSAN KELULUSAN MAHASISWA BARU DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS (Putusan Nomor: 1164/Pid. B/2019/PN. Makassar)*. Universitas Hasanuddin.
- Mulyadi, D. (2017). Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 206–223.
- Mutiah, D. A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No. 66-K/PM. III-16/AU/IX/2019)*. UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- Novianty, A. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Penipuan Dalam Proses Jual Beli Yang Tidak Sesuai Peruntukannya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pid/2020). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 2(4), 655–682.
- PARTIWI, S., Adawiyah, R., Ramlah, R., & others. (2019). *Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
- Pratiwi, I. H. (2021). *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DANA TALANG UNTUK*

- KREDIT KENDARAAN (*Studi Kasus Putusan Nomor 205/Pid. B/2019/PN. Cjr*). UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- PUTRI, R. E. K. A. (2022). *TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI GEDUNG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pid/2020)*.
- Sanova, M. D., & others. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Sari, R. (2018). *Tinjauan etnografi terhadap penggunaan ilmu gendam dalam kejahatan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Rokan Hilir*. Universitas Islam Riau.
- Sebastian, W. M. (2015). *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 167/Pid. B/2014/PN. BJ)*. Universitas Medan Area.
- Sibarani, M. (2016). *PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAI DOKTER GADUNGAN (STUDI PUTUSAN NO. 620/PID. B/2015/PN. SDA)*.
- Siregar, S. A., & Manalu, K. A. (2020). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Dasar Hutang Piutang. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 12–24.
- SITI AISAH, S. A. (2022). *TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PENERAJIN BATU BATA DAN PENYELESAINYA (SUATU STUDI KASUS DI DESA KEBON IX KEC. SUNGAI GELAM KAB. MUARO JAMBI)*. Universitas Batanghari.
- Sugama, Y. (2020). *PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENJUALAN BARANG TIDAK SESUAI DENGAN SPESIFIKASI BARANG DALAM KEMASAN OLEH PELAKU USAHA (STUDI PADA SUBDIT I INDAGSI DITRESKRIMSUS POLDA SUMBAR)*. *UNES Law Review*, 3(2), 126–135.
- Susanto, U. A., Peni, T., & Wahyuningsih, B. D. (2022). *PERBEDAAN TINGKAT STRES PADA WARGA BINAAN SEDANG MENJALANI SIDANG PADA KASUS PENCURLAN DAN KASUS PENIPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MOJOKERTO*. Perpustakaan Universitas Bina Sehat.
- THEVANI, M. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order Dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid. B/2018/PN. Skt)*. Universitas Hasanuddin.
- Tindas, D. C. K. (2021). Delik Penipuan Dalam Jual Beli Oleh Pembeli (Pasal 379A) Dan Oleh Penjual (Pasal 383 Dan Pasal 386) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(12).